



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Suriyadi Alias Uya Bin Hadi A. Asaman
2. Tempat Lahir : Pemurus Dalam (Palangka Raya)
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 2 Februari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Kalibata Induk (Pondok Kayu) Kota Palangka Raya, Atau Jalan Tembingkar Kanan, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ditahan Dalam Tahanan Rutan Kelas II A Palangkaraya, Masing-Masing Oleh:

1. Penyidik Sejak Tanggal 1 Oktober 2022 Sampai Dengan Tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak Tanggal 21 Oktober 2022 Sampai Dengan Tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum Sejak Tanggal 28 Oktober 2022 Sampai Dengan Tanggal 16 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 7 November 2022 Sampai Dengan Tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 Sampai Dengan Tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 392 / Pid.B / 2022 / PN. Plk tanggal 7 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 392 / Pid.B / 2022 / PN. Plk tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIYADI Als UYA Bin HADI A. ASAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa SURIYADI Als UYA Bin HADI A. ASAMAN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna putih IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773
Dikembalikan kepada pemilik Saksi FRISKA OKTAVIRA
 - 1 (satu) buah sarung dari sajam jenis pedang samurai
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol: DA 6662 BF
Dikembalikan kepada pemilik Saksi HADI. SAMAN
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya tersebut ataupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan nya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SURIYADI Als UYA Bin HADI A. ASAMAN pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Tampung Penyang Perum Lewu Lampang Batarung No. A9 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara Sebagai Berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 Terdakwa SURIYADI Als UYA Bin HADI A. ASAMAN mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi KH 6662 BF dan membawa 1 (satu) buah pedang jenis samurai dengan keadaan mabuk karena meminum 20 tablet obat batuk merk SAMCODIN melewati jalan Tampung Penyang Perum Lewu Lampang Batarung Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu Terdakwa melihat jendela kaca sebuah rumah No A9 yang tidak memakai tralis, kemudian Terdakwa berhenti lumayan jauh dari rumah tersebut dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah No A9 tersebut membawa 1 (satu) buah pedang jenis samurai.

Bahwa Terdakwa mencongkel jendela kaca samping rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah pedang jenis samurai yang Terdakwa bawa dari rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat kunci jendela tersebut rusak dan membuat jendela kaca tersebut terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk melewati jendela tersebut dan saat Terdakwa di ruang tengah depan TV melihat 2 (dua) buah HP milik saksi korban FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK merk INFINIX warna putih dengan nomor IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773 dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna hitam sedang di cas, sedangkan saksi korban FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK tidur di dalam kamar. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP merk INFINIX warna putih dengan nomor IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773 dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna hitam tersebut lalu keluar melalui jendela yang sudah Terdakwa congkel tadi kemudian Terdakwa pulang kerumah.

Bahwa pada saat Terdakwa pulang ke rumah membawa hasil curiannya, Terdakwa terjatuh di Jalan Tampung Penyang Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan tengah, sehingga 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna hitam dan pedang jenis samurai yang Terdakwa bawa jatuh di jalan, dan sesampainya Terdakwa dirumah hanya menyisakan 1 (satu) HP merk INFINIX warna putih dengan nomor IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah HP merk INFINIX warna putih dengan nomor IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773 dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna hitam tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mencuri 2 (dua) buah HP merk INFINIX warna putih dengan nomor IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773 dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna hitam tersebut, saksi korban FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 00.30 Wib di rumah saksi yang terletak di Jl. Tampung Penyang Perum Lewu Lampang Batarung No. A9 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, telah kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna putih IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773 dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna putih IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773 dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna hitam milik saksi tersebut sebelumnya diletakkan di dalam rumah di ruang tengah didepan TV dalam keadaan di cas.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa kehilangan barang milik saksi tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 23.30 Wib di Jl. Tampung Penyang Perum Lewu Lampang Batarung No. A9 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya saksi sedang berada dirumah dan pada saat itu hendak tidur dan 2 buah hp diletakkan di ruang tengah didepan TV dalam keadaan di cas lalu saksi tinggal tidur di kamar kemudian pada Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 01.00 Wib saksi terbangun dan mau pergi ke WC namun ketika saksi melihat ke dapur saksi melihat jendela dapur rumah terbuka dan ketika saksi mau ambil 2 buah hp yang diletakkan di dekat TV ternyata 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna putih IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773 dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna hitam sudah hilang, dan atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AGUS MULYONO AGUS Bin SAKIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah di Jl. Maduhara RT/RW. 004/001 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng, saksi melihat di media sosial facebook di Forum Jual Beli Palangkaraya, ada orang dengan nama Ipin, memposting menjual satu buah HP Infinix HOT 12 dengan harga satu juta seratus ribu rupiah, lalu saksi tertarik dan menghubungi akun tersebut, dan saksi memberikan nomor teleponnya, kemudian saksi dan sdr. Ipin sepakat bahwa HP tersebut dibeli dengan harga satu juta rupiah, kemudian sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa mengantarkan HP tersebut ke rumah saksi di Jl. Maduhara, dan saksi langsung membayar harga HP tersebut kepada terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September saksi menjual HP tersebut dengan cara memposting di media sosial facebook di Marketplace, seharga satu juta enam ratus ribu rupiah, dan kemudian sdr. REHAN menanggapi postingan tersebut mengatakan mau membeli HP tersebut dengan cara tukar tambah dengan satu buah HP SAMSUNG A03 ditambah uang sebesar lima ratus ribu rupiah, dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 09.00 Wib saksi mendatangi alamat sdr. REHAN di Jl. Meranti Gg. Mufakat, dan setelah mengecek kondisi HP SAMSUNG A03 tersebut sepakat menjual HP tersebut dengan cara tukar tambah, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 08.00 Wib datang anggota Kepolisian ke rumah saksi memberitahukan bahwa HP Infinix HOT 12 yang dibelinya di Forum Jual Beli Palangkaraya merupakan HP hasil tindak pidana pencurian, selanjutnya saksi diminta menunjukkan kemana saksi menjual HP tersebut, dan setelah itu saksi dibawa ke Polsek Pahandut.
 - Bahwa Pada saat membeli satu buah HP Infinix HOT 12 tersebut, saksi tidak mengetahui dan tidak menyangka bahwa HP tersebut merupakan hasil tindak pidana, karena pelaku menjual HP tersebut dengan menawarkan dengan cara memposting di media sosial facebook sehingga saksi berpendapat bahwa HP tersebut milik pelaku sendiri.
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. REDI Bin TANYAN MACAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 00.30 Wib di rumah saksi FRISKA yang terletak di Jl. Tampung Penyang Perum Lewu Lampang Batarung No. A9 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, telah kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna putih IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773 dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa Berdasarkan cerita saksi FRISKA, hp tersebut diletakkan di dalam rumah diruang tengah depan TV dalam keadaan di charger.
- Bahwa Berdasarkan cerita saksi FRISKA bahwa pelaku tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada korban sebelum atau pada saat mengambil barang berupa HP milik korban tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HADI A. SAMAN Als HADI Bin AJIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa adalah anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perkara;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio nomor Polisi KH 6662 BF yang digunakan terdakwa tersebut merupakan milik saksi dan saksi sama sekali tidak tahu jika 1 unit sepeda motor Yamaha Mio nomor Polisi KH 6662 BF tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menjadi sarana mengambil barang milik orang lain, yang mana yang saksi tahu bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna putih IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773 dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna hitam yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 00.30 Wib di rumah saksi FRISKA yang terletak di Jl. Tampung Penyang Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewu Lampang Batarung No. A9 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 00.30 Wib dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor Polisi KH 66662 BF datang ke Jl. Tampung Penyang Perum Lewu Lampang Batarung Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng dan kemudian berhenti, setelah itu berjalan kaki menuju rumah No. A9 yang dilihat jendelanya tidak memakai teralis, kemudian terdakwa mencongkel jendela kaca samping dengan menggunakan sebilah pedang samurai yang dibawa dari rumah, dan karena dicongkel, kunci jendela tersebut rusak sehingga jendela terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut dan di dalam rumah di ruang tengah depan TV terdakwa melihat ada dua buah HP milik korban sedang cas, sedangkan korban sedang tidur didalam kamar, dan terdakwa langsung mengambil dua buah HP milik korban tersebut dan setelah itu terdakwa keluar melalui jendela yang dicongkelnya, dan pada saat pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor terdakwa terjatuh sehingga satu buah HP yang diambil terjatuh, dan saat sampai di rumah hanya ada satu buah HP milik korban yang ada, setelah itu HP tersebut dijual terdakwa dan uangnya habis digunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memiliki HP tersebut, dan HP tersebut dijual terdakwa dan uangnya untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa satu buah HP Infinix HOT 12 warna putih tersebut telah terdakwa jual kepada saksi AGUS MULYONO AGUS Bin SAKIARTO dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna putih IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773;
2. 1 (satu) buah sarung dari sajam jenis pedang samurai;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol : DA 6662 BF.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna putih IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773 dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna hitam yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 00.30 Wib di rumah saksi FRISKA yang terletak di Jl. Tampung Penyang Perum Lewu Lampang Batarung No. A9 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 00.30 Wib dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor Polisi KH 66662 BF datang ke Jl. Tampung Penyang Perum Lewu Lampang Batarung Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng dan kemudian berhenti, setelah itu berjalan kaki menuju rumah No. A9 yang dilihat jendelanya tidak memakai teralis, kemudian terdakwa mencongkel jendela kaca samping dengan menggunakan sebilah pedang samurai yang dibawa dari rumah, dan karena dicongkel, kunci jendela tersebut rusak sehingga jendela terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut dan di dalam rumah di ruang tengah depan TV terdakwa melihat ada dua buah HP milik korban sedang cas, sedangkan korban sedang tidur didalam kamar, dan terdakwa langsung mengambil dua buah HP milik korban tersebut dan setelah itu terdakwa keluar melalui jendela yang dicongkelnya, dan pada saat pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor terdakwa terjatuh sehingga satu buah HP yang diambil terjatuh, dan saat sampai di rumah hanya ada satu buah HP milik korban yang ada, setelah itu HP tersebut dijual terdakwa dan uangnya habis digunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memiliki HP tersebut, dan HP tersebut dijual terdakwa dan uangnya untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa satu buah HP Infinix HOT 12 warna putih tersebut telah terdakwa jual kepada saksi AGUS MULYONO AGUS Bin SAKIARTO dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi saksi FRISKA OKTAVIRA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Suryadi Alias Uya Bin Hadi A. Asaman sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Oleh karena itu, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi/terbukti;

ad. 2. Unsur : "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, mengambil baru selesai dilakukan apabila dilakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disini yaitu dimana barang tersebut harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dan dimana barang tersebut disini adalah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna putih IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773 dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna hitam yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 00.30 Wib di rumah saksi FRISKA yang terletak di Jl. Tampung Penyang Perum Lewu Lampang Batarung No. A9 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 00.30 Wib dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor Polisi KH 66662 BF datang ke Jl. Tampung Penyang Perum Lewu Lampang Batarung Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng dan kemudian berhenti, setelah itu berjalan kaki menuju rumah No. A9 yang dilihat jendelanya tidak memakai teralis, kemudian terdakwa mencongkel jendela kaca samping dengan menggunakan sebilah pedang samurai yang dibawa dari rumah, dan karena dicongkel, kunci jendela tersebut rusak sehingga jendela terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut dan di dalam rumah di ruang tengah depan TV terdakwa melihat ada dua buah HP milik korban sedang cas, sedangkan korban sedang tidur didalam kamar, dan terdakwa langsung mengambil dua buah HP milik korban tersebut dan setelah itu terdakwa keluar melalui jendela yang dicongkelnya, dan pada saat pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor terdakwa terjatuh sehingga satu buah HP yang diambil terjatuh, dan saat sampai di rumah hanya ada satu buah HP milik korban yang ada, setelah itu HP tersebut dijual terdakwa dan uangnya habis digunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna putih IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773 dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad). 3. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki atau memiliki adalah perbuatan mengambil suatu barang itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud melawan hukum disini yaitu perbuatan memiliki barang yang diambilnya tersebut adalah tanpa adanya suatu hak atau tanpa seijin dari pemilik, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna putih IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773 dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna hitam yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 00.30 Wib di rumah saksi FRISKA yang terletak di Jl. Tampung Penyang Perum Lewu Lampung Batarung No. A9 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK tanpa sepengetahuan atau seijin saksi FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK selaku pemilik barang-barang tersebut, dan tentunya perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam hari" sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHP, yang menyatakan bahwa : "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit." Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang di pergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya, dan yang dinamakan pekarangan tertutup yaitu suatu sekelilingnya ada tanda - tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 00.30 Wib yang mana menurut Pasal 98 KUHP termasuk waktu malam, bertempat dirumah saksi FRISKA yang terletak di Jl. Tampung Penyang Perum Lewu Lampung Batarung No. A9 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna putih IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773 dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi FRISKA tanpa diketahui pemiliknya yaitu saksi FRISKA.

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, dari perbuatan Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa maksud dari Pasal ini yaitu pencuri yang akan melaksanakan tindak pidana pencurian untuk mencapai pada sasarannya ia harus melakukan pengrusakan yang telah dilakukan barulah ia dapat mencapai barang yang ia inginkan untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi unsur membongkar atau merusak disini harus benar - benar nyata dan terlihat maksudnya tempat dimana barang itu berada benar - benar menjadi rusak berat, sedangkan yang dilakukan dengan cara memakai kunci palsu untuk dapai mengambil barang yang terdapat di dalamnya, misalnya, mengambil barang yang ada di lemari dengan mempergunakan anak kunci palsu tanpa seizin yang punya, sedangkan pencurian berat dengan cara mempergunakan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu juga termasuk dalam pencurian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK tersebut dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi FRISKA dan kemudian terdakwa mencongkel jendela kaca samping dengan menggunakan sebilah pedang samurai yang dibawa dari rumah, dan karena dicongkel, kunci jendela tersebut rusak sehingga jendela terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut dan di dalam rumah di ruang tengah depan TV terdakwa melihat ada dua buah HP milik korban sedang cas, sedangkan korban sedang tidur didalam kamar, dan terdakwa langsung mengambil dua buah HP milik korban tersebut dan setelah itu terdakwa keluar melalui jendela yang dicongkelya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna putih IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773 yang telah disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut milik saksi FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung dari sajam jenis pedang samurai, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol : DA 6662 BF yang telah disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut milik saksi Hadi A. Asaman maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hadi A. Asaman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah serta

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suniyadi Alias Uya Bin Hadi A. Asaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna putih IMEI : 355929945342765 IMEI 2 : 355929945342773;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FRISKA OKTAVIRA Als FRISKA Binti ALPRID DIRIK;
 - 1 (satu) buah sarung dari sajam jenis pedang samurai;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol : DA 6662 BF;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hadi A. Asaman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Erhamudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Mursidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.,

Erhamudin, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.,